

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Perlindungan anak meliputi hak-hak dasar mereka yang wajib dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga, mulai dari hak hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Karena anak merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Dalam sistem perlindungan anak maka diperlukanlah peran suatu pemerintah hal ini juga di tuangkan dalam suatu Undang-Undang yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 angka 1 yang berbunyi “Pemerintah, Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Agar supaya sistem dalam menjaga dan melindungi suatu tunas-tunas bangsa bisa terjaga dengan baik, dalam hal ini peran dari pemerintah yaitu terkhusus peran dari pemerintah Kabupaten Bone dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak maka diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan suatu manfaat yang sangat besar terhadap perlindungan anak. Namun kenyataan di masyarakat seringkali berbanding terbalik dengan harapan ataupun yang dicita-citakan selama ini. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dan



embicaraan dewasa ini adalah mengenai kekerasan kekerasan pada anak dapat kita jumpai kapanpun dan kota maupun di desa, di keluarga maupun di lingkungan in saat ini sudah banyak kekerasan pada anak yang pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan lembaga

Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Karena anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah justru mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah ke kekerasan fisik maupun verbal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Program KLA bertujuan memastikan pengintegrasian kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh anak. Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang telah berupaya mengembangkan program Kabupaten Layak Anak melalui berbagai kegiatan yang melibatkan perangkat daerah, sekolah, puskesmas, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

Dalam struktur pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone menjadi instansi utama yang memimpin koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program KLA. DP3A juga bertanggung jawab menggerakkan Gugus Tugas KLA, menguatkan Forum Anak, serta memastikan layanan perlindungan anak melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Meskipun demikian, pelaksanaan program KLA di Kabupaten Bone masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa indikator penilaian KLA belum terpenuhi secara maksimum, terutama pada aspek fasilitas ramah anak, data terpilah anak, dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan, terutama pada wilayah kecamatan tertentu. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya perhatian desa terhadap program KLA, serta terbatasnya anggaran juga menjadi hambatan yang memengaruhi capaian program. Melihat kondisi tersebut,



lakukan analisis terhadap pelaksanaan Program Anak di Kabupaten Bone. Penelitian ini berfokus pada menjalankan program, apa saja upaya peningkatan yang gaimana kendala-kendala di lapangan memengaruhi

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai kekuatan, kelemahan, serta peluang pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone. Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik meneliti tentang **ANALISIS PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN BONE**

Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada dasarnya dirancang sebagai kebijakan publik yang bersifat komprehensif dan lintas sektor, yang menuntut keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Secara normatif, kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang kuat serta indikator yang jelas dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun, dalam konteks implementasi di tingkat daerah, kebijakan yang telah dirumuskan secara ideal tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di Kabupaten Bone, meskipun telah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Kabupaten Layak Anak melalui pembentukan kelembagaan dan perolehan predikat tertentu, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain terlihat dari belum optimalnya koordinasi lintas sektor antar organisasi perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk program perlindungan anak, serta belum meratanya pemahaman dan komitmen seluruh pelaksana kebijakan terhadap prinsip-prinsip Kabupaten Layak Anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas implementasi di tingkat pemerintahan daerah. Terdapat kesenjangan antara capaian kebijakan secara administratif dengan kondisi perlindungan anak di lapangan. Predikat Kabupaten Layak Anak yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Masih ditemukannya berbagai persoalan sosial yang melibatkan anak menunjukkan bahwa kebijakan Kabupaten Layak



secara lebih mendalam, khususnya dalam aspek peran aktor pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran leading sector dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten

DP3A tidak hanya bertanggung jawab dalam perumusan program dan koordinasi lintas sektor, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran DP3A dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone dari perspektif Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

1.2 Identifikasi Masalah

Meskipun Kabupaten Bone telah memperoleh predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Predikat yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan terpenuhinya seluruh hak anak secara merata di semua wilayah Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan data pendukung, masih ditemukan beberapa permasalahan penting yang menjadi celah (gap) dalam pelaksanaan KLA.

- Data terpilah anak belum sepenuhnya tersedia dan terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi ini menyebabkan perencanaan program perlindungan anak belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil anak di setiap sektor. Akibatnya, perumusan kebijakan sering kali belum tepat sasaran.

- Penganggaran program Kabupaten Layak Anak di tingkat desa masih tergolong rendah. Sebagian besar desa belum menjadikan program KLA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa a kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak atas dan insidental.



- Koordinasi antaranggota Gugus Tugas KLA belum berjalan secara optimal. Meskipun struktur Gugus Tugas telah dibentuk, dalam praktiknya sinergi antar OPD masih lemah, sehingga pelaksanaan program sering berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi.
- Kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program KLA belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan.
- Pelaksanaan KLA belum merata di seluruh kecamatan dan desa. Masih terdapat wilayah yang belum tersentuh secara optimal oleh program Sekolah Ramah Anak, Forum Anak, maupun kegiatan perlindungan anak lainnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi pelaksana utama. Kabupaten Bone memperoleh predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kabupaten Bone sebelumnya berhasil meraih predikat KLA kategori Madya, kemudian meningkat menjadi kategori Nindya pada tahun 2023. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi indikator-indikator Kabupaten Layak Anak yang meliputi aspek kelembagaan, pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus anak. Berdasarkan data kependudukan, jumlah anak usia 0–18 tahun di Kabupaten Bone tergolong besar sehingga anak menjadi potensi sekaligus



pembangunan daerah di masa depan. Oleh karena itu, perhatian khusus serta perlindungan yang memadai agar berkembang secara optimal. Implementasi kebijakan Anak menjadi sangat penting sebagai upaya ngan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi anak.

Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone berperan sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan penyelenggaraan KLA. DP3A berfungsi sebagai koordinator Gugus Tugas KLA, pelaksana program perlindungan anak, serta fasilitator dalam penguatan partisipasi anak melalui Forum Anak, pembinaan Sekolah Ramah Anak, dan pendampingan korban kekerasan. Dengan peran tersebut, DP3A menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan Kabupaten Layak Anak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata dalam kehidupan anak-anak di Kabupaten Bone. Meskipun Program Kabupaten Layak Anak (KLA) telah dilaksanakan di Kabupaten Bone melalui Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Gugus Tugas KLA, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara kebijakan yang sudah ditetapkan dengan kondisi di lapangan. Salah satu permasalahan yang masih ditemui adalah data terpilah anak yang belum lengkap dan belum terintegrasi di seluruh OPD. Data anak yang seharusnya menjadi dasar perencanaan program KLA masih tersebar di masing-masing instansi dan belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem data yang terpadu. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya perencanaan program yang benar-benar berbasis kebutuhan anak.

Penganggaran khusus untuk mendukung Program KLA, khususnya di tingkat desa, masih tergolong rendah. Belum semua desa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti ruang bermain ramah anak, kegiatan forum anak, maupun program pencegahan kekerasan terhadap anak. Rendahnya dukungan anggaran ini menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan KLA secara merata hingga ke tingkat desa.



Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah koordinasi Gugus Tugas KLA yang belum berjalan secara optimal. Gugus telah dibentuk, namun dalam praktiknya koordinasi sepenuhnya berjalan secara intensif dan berkelanjutan.

Masih terdapat OPD yang memandang Program KLA sebagai tugas DP3A semata, sehingga integrasi program lintas sektor belum terlaksana secara maksimal. Pemahaman tentang konsep KLA di tingkat pelaksana masih belum merata, baik di tingkat OPD maupun di masyarakat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program KLA belum sepenuhnya terinternalisasi dalam setiap program pembangunan daerah. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung KLA juga masih terbatas, sehingga pelaksanaan KLA belum sepenuhnya berbasis kolaborasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini, khususnya untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Urgensi Penelitian di Kabupaten Bone

- Program Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan upaya strategis pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak anak melalui penyelenggaraan pembangunan yang terintegrasi di seluruh sektor. Kabupaten Bone menjadi salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan capaian KLA melalui berbagai program yang dikoordinasikan oleh DP3A. Meskipun demikian, implementasi program KLA di Bone masih menghadapi berbagai persoalan seperti keterbatasan sumber daya, belum meratanya pemahaman masyarakat, belum optimalnya sinergi lintas sektor, dan capaian indikator KLA yang masih perlu ditingkatkan.
- Urgensi penelitian ini muncul karena perlunya pemetaan yang jelas mengenai bagaimana program KLA dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten Bone, sejauh mana efektivitasnya, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Tanpa analisis mendalam, kebijakan dan program KLA berpotensi berjalan tidak optimal, tidak tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten



Selain itu, secara teoretis penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, dengan fokus pada isu perlindungan anak dan Kabupaten Layak Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai pentingnya upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kualitas perlindungan anak melalui program-program Kabupaten Layak Anak, maka penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana DP3A sebagai instansi pelaksana menjalankan, mengoordinasikan, serta memastikan keberlanjutan program tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.1.1 Bagaimana peran DP3A Kabupaten Bone dalam mengoordinasikan program-program pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)?

1.1.2 Apa saja hambatan yang dihadapi DP3A Kabupaten Bone dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, dan bagaimana upaya DP3A dalam mengatasi hambatan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi instansi kunci yang berperan dalam mengoordinasikan berbagai program lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, hingga partisipasi anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana DP3A menjalankan perannya serta bagaimana strategi yang ditempuh dalam mengatasi hambatan yang muncul. Secara rinci, tujuan



menganalisis peran DP3A Kabupaten Bone dalam program-program pemenuhan hak anak guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

1.3.2 Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi DP3A Kabupaten Bone dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak serta mengkaji upaya yang dilakukan DP3A dalam mengatasi hambatan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis, Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya pada bidang kajian kebijakan publik dan perlindungan anak. Program Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang menuntut keterlibatan pemerintah daerah secara terstruktur, sistematis, dan terukur. Melalui penelitian ini, konsep-konsep seperti implementasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, good governance, hingga pendekatan perlindungan anak dapat diperdalam dan diperjelas relevansinya dalam konteks lokal, yakni Kabupaten Bone.

Penelitian ini juga memberikan sumbangsih dalam memperkuat pemahaman akademik mengenai hubungan antara kebijakan perlindungan anak dengan efektivitas layanan publik di daerah. Temuan empiris dari lapangan dapat memperkaya literatur yang selama ini lebih banyak menggambarkan kebijakan KLA secara nasional, tetapi belum banyak membahas implementasinya di daerah-daerah spesifik seperti Bone. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi perbandingan, pengembangan model kebijakan, maupun evaluasi program dalam kerangka pemenuhan hak anak. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat memperluas cakupan teori tentang implementasi kebijakan, misalnya dengan melihat bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program KLA. Hal ini tidak hanya memperkuat teori yang sudah ada, tetapi juga dapat memberikan konteks baru mengenai bagaimana kebijakan perlindungan anak diterapkan dalam masyarakat di Kabupaten Bone. Dengan demikian, nilai teoretis yang signifikan bagi akademisi, peneliti yang membutuhkan referensi ilmiah terkait rah berbasis perlindungan anak.



1.4.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai pelaksana utama Program Kabupaten Layak Anak. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana program yang telah dijalankan mampu memenuhi indikator-indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian PPPA. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kendala yang selama ini memperlambat pencapaian target, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas ramah anak, lemahnya koordinasi lintas sektor, atau minimnya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam perumusan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat regulasi, memperbaiki mekanisme pelaporan kasus, meningkatkan kualitas SDM, hingga memberi masukan dalam penyediaan anggaran yang lebih terarah. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif, DP3A dapat merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak di Kabupaten Bone. Tidak hanya bagi pemerintah, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang aman dan ramah anak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Penelitian ini juga memberi gambaran tentang bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui pengawasan, pelaporan kasus, dan kegiatan-kegiatan positif untuk tumbuh kembang anak. Manfaat praktis penelitian ini bukan hanya untuk kepentingan akademis, tetapi juga sebagai alat bantu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Bone. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dapat semakin kuat dalam mewujudkan yang benar-benar layak dan ramah bagi anak.



1.1 Keterkaitan Konsep Pemerintahan Dalam Perlindungan Anak

1.5 Kerangka Berpikir

1.5.1 Konsep dalam Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) sangat tergantung

pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan program oleh perangkat pelaksana utama dalam kasus ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone. Oleh karena itu fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis bagaimana DP3A merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program KLA, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program tersebut.

Secara logis, kerangka berpikir dimulai dari input kebijakan dan regulasi (Perda KLA, pedoman Permen PPPA, serta kebijakan teknis DP3A) yang menentukan arah program. Input ini berupa dasar hukum, sasaran program, alokasi anggaran, dan pedoman teknis pelaksanaan. DP3A sebagai leading sector menerima dan menerjemahkan input tersebut menjadi kebijakan teknis dan rencana aksi daerah (RAD), yang kemudian menjadi dasar penyelenggaraan program-program operasional (output), misalnya pembentukan forum anak, sekolah ramah anak, layanan pengaduan kekerasan, pelatihan pendamping, dan kegiatan kampanye kesadaran.

Untuk menganalisis proses implementasi program DP3A, penelitian ini menggunakan kerangka Edward III dengan empat aspek utama komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi sebagai variabel penjelas. Dalam kerangka ini, kualitas komunikasi (sosialisasi Perda, instruksi teknis untuk OPD dan desa),



er daya (SDM, anggaran, fasilitas, data terpilah), sikap
rat DP3A serta perangkat daerah lain, dan kejelasan
' pelaksanaan (peran Gugus Tugas KLA, pembagian
i mempengaruhi efektivitas implementasi program.
ntasi selanjutnya berpengaruh pada pencapaian

indikator KLA sesuai Permen PPPA (lima klaster): hak sipil & kebebasan; lingkungan keluarga & pengasuhan; kesehatan & kesejahteraan; pendidikan & pemanfaatan waktu luang; perlindungan khusus.

Dalam kerangka sebab-akibat ini, terdapat beberapa jalur hubungan yang diteliti. Pertama, apabila DP3A mampu menerjemahkan Perda menjadi rencana aksi yang jelas (output kebijakan teknis) dan melakukan komunikasi yang efektif ke OPD, kecamatan, dan desa, maka pelaksanaan program akan lebih konsisten di lapangan. Kedua,

ketersediaan dan alokasi sumber daya (termasuk pendanaan di tingkat desa dan data terpilah yang lengkap) akan menentukan jangkauan dan kualitas layanan program KLA. Ketiga, disposisi pelaksana tingkat komitmen pimpinan DP3A, kesediaan OPD untuk mengintegrasikan program KLA dalam kegiatan mereka akan memperkuat atau melemahkan implementasi, terlepas dari seberapa baik perencanaanannya. Keempat, struktur birokrasi yang jelas dan adanya mekanisme koordinasi melalui Gugus Tugas akan mengurangi tumpang tindih tugas dan mempercepat respon terhadap masalah anak.

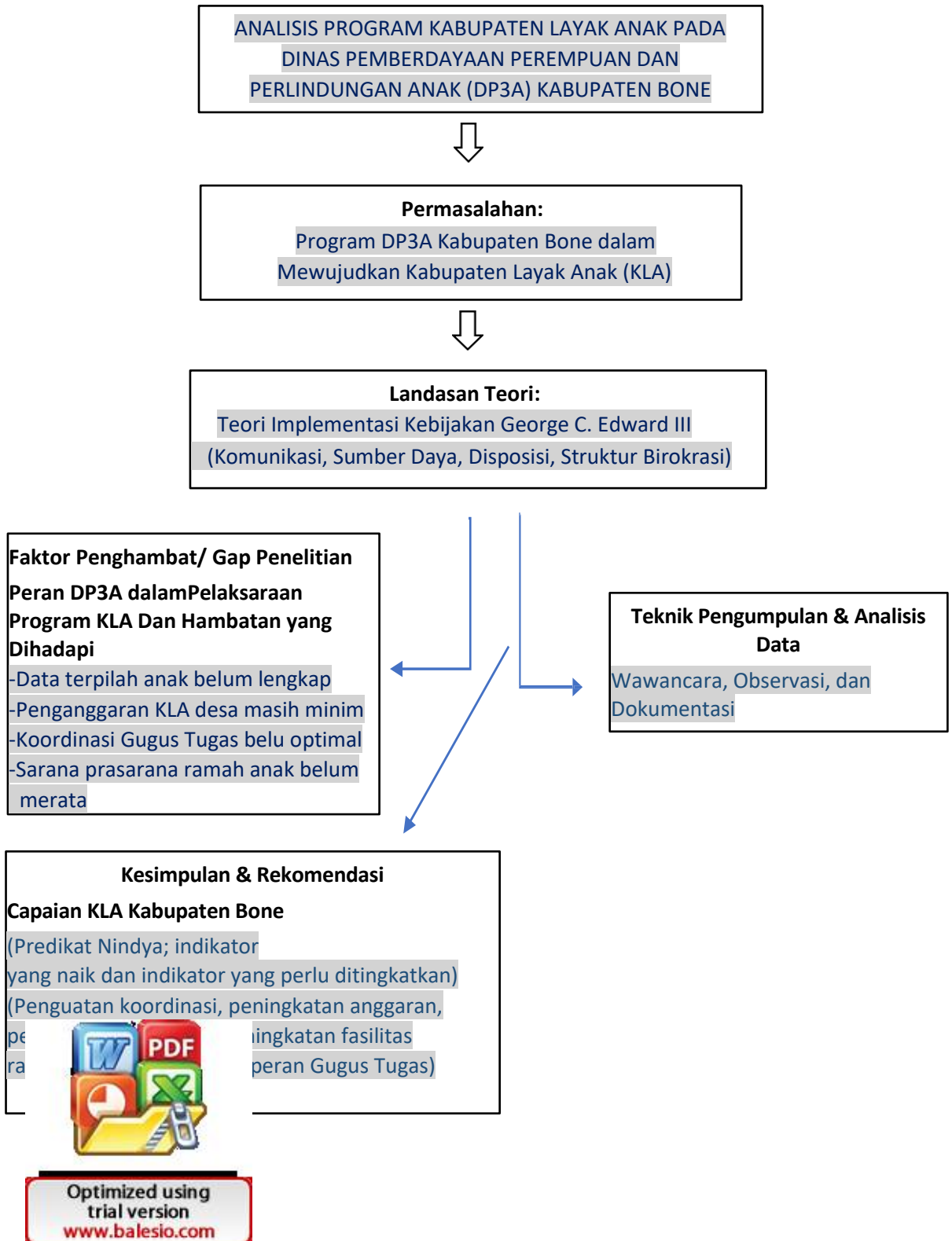
Kerangka berpikir ini juga memuat indikator operasional yang akan diukur dalam penelitian. Variabel implementasi (dependent/outcome) diukur melalui capaian indikator KLA (tingkat pemenuhan setiap klaster, jumlah layanan pengaduan yang berfungsi, keberadaan forum anak, cakupan sekolah ramah anak, angka cakupan imunisasi/gizi, dsb.). Variabel independen diukur sebagai berikut: komunikasi diukur dari frekuensi dan cakupan sosialisasi serta ketersediaan dokumen pedoman; sumber daya diukur dari proporsi anggaran untuk KLA di APBD/APBDes, jumlah staf terlatih, dan keberadaan fasilitas; disposisi diukur dari hasil wawancara tentang komitmen pimpinan, keterlibatan OPD; struktur birokrasi diukur dari ada/tidaknya SOP, frekuensi rapat Gugus Tugas, dan kejelasan pembagian tugas OPD. Kerangka berpikir menempatkan gap atau masalah yang diamati (data terpilah belum lengkap, penganggaran dinas Gugus Tugas belum optimal) sebagai titik awal penelitian. Dengan menganalisis hubungan antara tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang jelas bagi DP3A dan pemerintah daerah



misalnya perbaikan mekanisme pengumpulan data anak, penguatan anggaran desa untuk program anak, dan format SOP/rapat koordinasi Gugus Tugas sehingga kapasitas DP3A dalam menyelenggarakan program KLA meningkat dan capaian indikator KLA di Kabupaten Bone bisa terangkat secara signifikan.



Gambar Kerangka Berpikir



Secara Keberhasilan Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran alur pemikiran peneliti dalam menganalisis Program Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten Bone. Kerangka pikir ini menjelaskan bagaimana variabel-variabel utama saling memengaruhi, mulai dari dasar regulasi, pelaksanaan program, faktor pendukung, hingga hasil yang dicapai. Dengan penjelasan ini, pembaca dapat memahami arah penelitian serta hubungan logis antara konsep dan fenomena yang diteliti.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa Program KLA merupakan kebijakan nasional yang bertujuan mewujudkan pemenuhan hak anak secara terintegrasi di tingkat daerah. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bone, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan program tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, serta pedoman pelaksanaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Regulasi-regulasi ini menjadi landasan teoretis sekaligus landasan normatif dalam menjalankan kebijakan KLA.

Dalam kerangka pikir ini, kajian dimulai dari adanya regulasi nasional yang menjadi dasar hukum bagi DP3A Kabupaten Bone untuk menyusun dan melaksanakan program KLA. Regulasi tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui program, kegiatan, dan strategi yang dilakukan DP3A. Implementasi program tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor, seperti perangkat daerah lainnya, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, sekolah, puskesmas, kepolisian, lembaga masyarakat, serta dunia usaha.

Pelaksanaan program KLA oleh DP3A kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik, yaitu melihat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan faktor lain untuk menentukan efektivitas program. Pada bagian ini, dijelaskan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, kecukupan anggaran, kompetensi pelaksana, dan masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung, seperti ruang bermain, sekolah aman, fasilitas kesehatan,



dan layanan pengaduan, turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Kerangka pikir juga menggambarkan adanya faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas program, seperti keterbatasan tenaga pelaksana, minimnya pemahaman masyarakat, rendahnya pelaporan kekerasan anak, kurangnya fasilitas pendukung, hingga budaya lokal yang kadang menghambat penegakan perlindungan anak. Kendala-kendala ini dijadikan temuan penting untuk dianalisis dan dijadikan dasar perbaikan program.

kerangka pikir memetakan hubungan antara pelaksanaan program dan capaian KLA Kabupaten Bone. Capaian ini dapat dilihat melalui indikator-indikator KLA seperti kelembagaan, kesehatan, pendidikan, perlindungan khusus, dan lingkungan keluarga. Kabupaten Bone telah meraih penghargaan KLA kategori Nindya, namun masih perlu peningkatan pada beberapa indikator. Temuan ini menjadi bagian dari analisis yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan area yang masih perlu diperbaiki. Kerangka pikir menghubungkan semua unsur tersebut untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Bone. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan koordinasi lintas sektor, penyediaan fasilitas ramah anak, pelibatan masyarakat, penguatan regulasi daerah, hingga peningkatan kapasitas DP3A sebagai leading sector. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menegaskan alur logis bahwa:

Regulasi → Implementasi Program oleh DP3A → Faktor Pendukung & Penghambat → Capaian KLA → Rekomendasi Kebijakan.

Alur ini memberikan panduan jelas mengenai bagaimana penelitian dilakukan, apa yang dianalisis, dan bagaimana semua komponen saling terkait dalam konteks Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone.

1.6 Tinjauan Pustaka

Keterkaitan Konsep Pemerintahan Dalam Perlindungan Anak

Ilmu pemerintahan merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari proses kekuasaan pemerintahan dalam mengatur, melayani, dan rakyat. Ilmu ini tidak hanya membahas tentang struktur pi juga hubungan antara pemerintah dan rakyat, proses usan, serta pelaksanaan kebijakan publik.



Dengan kata lain, ilmu pemerintahan mengkaji bagaimana kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan negara melalui kegiatan pemerintahan yang nyata di tengah masyarakat.

Menurut Ndraha, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah bekerja dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah dalam hal ini dipahami sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan melindungi kepentingan masyarakat melalui kebijakan dan program pembangunan. Fungsi pemerintahan dalam ilmu pemerintahan umumnya dibagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan. Fungsi pelayanan berkaitan dengan pemberian layanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Fungsi pembangunan berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan. Sementara itu, fungsi perlindungan berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. pemerintahan menjadi landasan teoritis untuk memahami peran pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan publik, termasuk kebijakan perlindungan anak melalui Program Kabupaten Layak Anak. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perlindungan anak merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya dalam fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, kebijakan dan program perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Konsep ilmu pemerintahan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.



Dalam konteks perlindungan anak, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan yang menetapkan regulasi, sebagai pelaksana program perlindungan anak, serta sebagai pengawas agar hak-hak anak benar-benar terpenuhi di lapangan. Peran ini dijalankan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pada tingkat pemerintah daerah, perlindungan anak menjadi bagian dari urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan program perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ilmu pemerintahan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diwujudkan melalui kerja-kerja pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Konsep governance dalam ilmu pemerintahan juga memperkuat keterkaitan antara pemerintah dan perlindungan anak. Governance menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perlindungan anak, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, lembaga sosial, serta masyarakat. Kolaborasi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak yang melibatkan banyak sektor. Dengan demikian, keterkaitan antara konsep ilmu pemerintahan dan perlindungan anak terletak pada peran pemerintah sebagai pengatur, pelayan, pelindung, dan penggerak partisipasi masyarakat. Perlindungan anak bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa.

1.1.6 Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan konsep pembangunan daerah yang berbasis pada pemenuhan hak dan isu anak secara terencana, menyeluruh, dan A menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah enjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Melalui KLA, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. KLA tidak hanya dimaknai sebagai program semata, tetapi sebagai sebuah sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak pada anak. Artinya, seluruh kebijakan daerah harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Tujuan utama dari penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah untuk menjamin dan memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, KLA juga bertujuan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Secara hukum, pelaksanaan KLA didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bone, dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program-program KLA. Dengan demikian, KLA merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan anak melalui kebijakan yang terintegrasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kajian pustaka ini memaparkan konsep-konsep utama, teori pendukung, serta landasan ilmiah yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone. Pembahasan ini penting untuk memberikan dasar konseptual yang kuat dalam memahami bagaimana suatu program pemerintah dijalankan, apa saja tantangan yang muncul dalam implementasinya, serta bagaimana teori implementasi kebijakan dapat



menganalisis kinerja sebuah instansi pemerintah. Kajian menjadi fondasi dalam memahami peran DP3A sebagai diberikan mandat untuk mengoordinasikan, mengarahkan, memenuhi hak anak di wilayah Kabupaten Bone.

Konsep Kabupaten Layak Anak merupakan gagasan strategis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang bertujuan untuk menjadikan setiap kabupaten dan kota sebagai wilayah yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Konsep ini lahir dari pendekatan pembangunan berbasis hak anak, yaitu suatu paradigma yang menempatkan anak sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dilindungi, dan berpartisipasi. Dalam konsep KLA, pemerintah daerah diwajibkan membangun sistem pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan lima klaster hak anak: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, serta perlindungan khusus.

Setiap klaster memiliki indikator penilaian yang menjadi standar evaluasi nasional sehingga daerah harus menyesuaikan kebijakan, program, dan anggaran untuk mencapai target tersebut. Dalam konteks pemerintahan daerah, DP3A memiliki peran strategis sebagai leading sector dalam penyelenggaraan Program Kabupaten Layak Anak. DP3A bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan teknis, melakukan koordinasi lintas perangkat daerah, melakukan penguatan kapasitas aparatur, serta memastikan ketersediaan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak anak. Selain itu, DP3A juga berperan sebagai pelaksana advokasi dan fasilitator dalam membangun kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan. Pelaksanaan Program KLA tidak dapat berjalan optimal jika tidak ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, terutama pada level pimpinan organisasi perangkat daerah. Karena itu, kapasitas kelembagaan DP3A, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan koordinasi lintas sektor menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program ini.

Untuk memahami bagaimana DP3A menjalankan Program Kabupaten Layak Anak, teori implementasi kebijakan menjadi alat analisis yang sangat relevan. Salah satu teori implementasi yang paling sering



penelitian kebijakan publik adalah teori dari George C. ini menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan jakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu r daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut menjadi kunci untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di lapangan.

1.6.2 Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai Struktur Implementasi Program

Berdasarkan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak merupakan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Gugus Tugas ini terdiri dari unsur perangkat daerah, lembaga terkait, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan forum anak, yang bekerja secara terpadu dalam mendukung pemenuhan hak anak di daerah.

Pembentukan Gugus Tugas KLA merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan KLA.

Gugus Tugas berfungsi sebagai motor penggerak pelaksanaan KLA agar setiap perangkat daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung kebijakan perlindungan anak.

Dengan adanya Gugus Tugas, pelaksanaan KLA tidak hanya menjadi tanggung jawab DP3A semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Peran Gugus Tugas KLA meliputi penyusunan rencana aksi daerah KLA, pengoordinasian pelaksanaan program KLA di tiap OPD, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLA, serta pelaporan capaian kepada pimpinan daerah. Selain itu, Gugus Tugas juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pemenuhan hak anak. Dalam struktur implementasi kebijakan, Gugus Tugas KLA berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan pelaksanaan di lapangan. Gugus Tugas memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang berkaitan dengan anak dapat dilaksanakan secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Di Kabupaten Bone, Gugus Tugas KLA menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak



sebagai leading sector. Namun, efektivitas peran Gugus Tugas ditentukan oleh koordinasi antar-OPD, ketersediaan sumber daya, dan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KLA. Dengan adanya, DP3A berperan sebagai leading sector atau koordinator dalam Gugus Tugas KLA.

DP3A bertanggung jawab dalam menginisiasi program, mengoordinasikan OPD terkait, memfasilitasi kegiatan pemenuhan hak anak, serta menjadi pusat pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan KLA. Namun demikian, keberhasilan KLA tidak hanya bergantung pada DP3A, melainkan juga pada tingkat keterlibatan dan komitmen seluruh OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas. Keberadaan Gugus Tugas KLA juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. Melalui Gugus Tugas, setiap OPD didorong untuk mengintegrasikan perspektif pemenuhan hak anak ke dalam program kerja masing-masing. Misalnya, Dinas Pendidikan berperan dalam mewujudkan sekolah ramah anak, Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan anak, Dinas Kependudukan dalam pemenuhan identitas anak, serta Dinas Sosial dalam perlindungan anak dari kelompok rentan. Dengan demikian, pelaksanaan KLA berjalan secara lintas sektor dan tidak parsial. Selain fungsi koordinasi, Gugus Tugas KLA juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang berkaitan dengan anak. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program telah dijalankan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil pemantauan dan evaluasi ini menjadi dasar dalam perbaikan pelaksanaan KLA di periode berikutnya. Namun, dalam praktiknya, peran Gugus Tugas KLA seringkali masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi antar OPD yang belum optimal, keterbatasan anggaran khusus KLA, serta belum meratanya pemahaman tentang konsep KLA di seluruh perangkat daerah. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan KLA di daerah. Oleh karena itu, penguatan peran Gugus Tugas KLA menjadi hal yang sangat penting agar implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Gugus Tugas KLA merupakan unsur kunci dalam struktur implementasi Program Kabupaten Layak Anak. Keberhasilannya oleh kekuatan koordinasi, ketersediaan sumber daya, uruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan daerah yang agi anak.



1.6.3 Indikator Penilaian Kabupaten Layak Anak

Infrastruktur Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak dan perlindungan anak secara terpadu. Penilaian ini mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator tersebut menjadi dasar dalam pemberian predikat KLA kepada kabupaten/kota di Indonesia. Penilaian KLA tidak hanya melihat keberadaan kebijakan atau program, tetapi juga menilai implementasi, ketersediaan data, dukungan anggaran, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, indikator KLA mencerminkan sejauh mana perlindungan anak telah diarusutamakan dalam pembangunan daerah.

Indikator KLA dikelompokkan ke dalam lima klaster utama, yaitu sebagai berikut:

1. *Klaster Hak Sipil dan Kebebasan*

Klaster hak sipil dan kebebasan berkaitan dengan pengakuan negara terhadap identitas dan keberadaan anak sebagai subjek hukum. Pemenuhan hak sipil anak diwujudkan melalui kepemilikan dokumen identitas, seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Identitas hukum ini sangat penting karena menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, klaster ini juga menekankan kebebasan anak dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, dan memperoleh informasi yang layak dan ramah anak. Pemerintah daerah wajib menyediakan ruang partisipasi anak, seperti Forum Anak, sebagai wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam perencanaan pembangunan. Dengan terpenuhinya klaster ini, anak tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Peran Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter anak. Keluarga memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak. Pengasuhan alternatif diperlukan ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, dengan tetap memastikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperkuat ketahanan keluarga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan perkawinan usia anak. Selain pengasuhan dalam keluarga, klaster ini juga mengatur tentang pengasuhan alternatif bagi anak yang kehilangan orang tua atau tidak mendapatkan pengasuhan yang layak. Pengasuhan alternatif dapat berupa panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak, atau keluarga pengganti yang memenuhi standar perlindungan anak. Tujuan utama klaster ini adalah memastikan setiap anak mendapatkan pengasuhan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

3. *Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan*

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk hidup sehat dan sejahtera sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Indikator utama dalam klaster ini meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi dasar lengkap, penanganan gizi buruk dan stunting, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang ramah anak, tenaga kesehatan yang kompeten, serta program-program kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Klaster ini juga mencakup perlindungan sosial bagi anak dari keluarga miskin agar tetap memperoleh hak dasar atas kesehatan dan kesejahteraan. Pemenuhan klaster ini sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak secara fisik dan mental.

4. *Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya*

Klaster ini berfokus pada pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak, aman, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali, termasuk anak dari keluarga miskin, anak disabilitas, dan anak di daerah terpencil. Selain pendidikan formal, klaster ini juga mencakup pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang positif bagi anak. Anak harus memiliki akses terhadap ruang bermain yang aman, taman bermain, fasilitas olahraga, serta kegiatan seni dan budaya. Klaster ini mendukung kreativitas dan pengembangan bakat anak untuk membentuk generasi yang sehat secara fisik, mental, dan



5. *Klaster Perlindungan Khusus*

Klaster perlindungan khusus diperuntukkan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlakuan khusus. Termasuk di dalamnya adalah anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, anak korban eksploitasi, anak korban perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, anak korban bencana, serta anak penyandang disabilitas. Dalam klaster ini, pemerintah daerah harus menyediakan layanan perlindungan yang terintegrasi, seperti layanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikososial, rumah aman (shelter), serta mekanisme rujukan yang jelas antar lembaga. Perlindungan khusus bertujuan untuk memulihkan kondisi anak agar dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar serta terlindungi dari perlakuan yang merugikan masa depannya.

Kelima klaster tersebut menjadi acuan utama dalam menilai capaian KLA di daerah. Pemerintah daerah wajib memenuhi indikator-indikator yang ada pada setiap klaster sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak secara menyeluruh.

1.6.4 Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Teori implementasi kebijakan George C. Edward III merupakan salah satu teori paling praktis dan banyak digunakan dalam menganalisis bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan dari dokumen peraturan menjadi tindakan nyata di lapangan. Edward III menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama:

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini saling terkait dan secara langsung menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks penelitianmu tentang Peran DP3A Kabupaten Bone dalam Program Kabupaten Layak Anak, teori ini sangat relevan karena program KLA adalah jenis kebijakan



koordinasi, ketersediaan sumber daya, serta komitmen pemerintah kabupaten hingga desa. Edward III memberikan kerangka yang sederhana, jelas, dan terukur sehingga mudah diaplikasikan oleh pemerintah daerah.

Menurut para ahli kebijakan publik, implementasi kebijakan mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun pihak non-pemerintah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya, komunikasi, komitmen pelaksana, serta struktur organisasi yang terlibat. Dalam konteks pemerintahan daerah, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoordinasikan berbagai pihak, menyediakan sumber daya yang memadai, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan perlindungan anak melalui Program Kabupaten Layak Anak merupakan contoh nyata dari pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah. Kebijakan KLA tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga memerlukan komitmen, koordinasi, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat berjalan secara optimal.

Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan.

Adapun Indikator-Indikator Kunci dalam Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III digunakan sebagai alat analisis untuk menilai pelaksanaan



Program Layak Anak (KLA) di DP3A Kabupaten Bone. Implementasi kebijakan diukur melalui empat elemen utama, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing diukur melalui indikator-indikator kunci sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan Program Kabupaten Layak Anak disampaikan kepada para pelaksana dan pihak terkait. Indikator-indikator kunci dalam elemen komunikasi meliputi:

1. Kejelasan informasi kebijakan

→ Apakah tujuan, sasaran, dan program KLA dipahami dengan jelas oleh DP3A, OPD, dan Gugus Tugas KLA.

2. Sosialisasi kebijakan

→ Ada atau tidaknya kegiatan sosialisasi KLA kepada OPD, desa, sekolah, dan masyarakat.

3. Konsistensi penyampaian kebijakan

→ Tidak adanya perbedaan atau tumpang tindih informasi antar instansi terkait KLA.

4. Saluran komunikasi antar OPD

→ Adanya forum koordinasi, rapat Gugus Tugas, atau media komunikasi resmi antar pelaksana.

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan KLA benar-benar dipahami dan dijalankan secara seragam oleh seluruh pelaksana.

2. Sumber Daya



upakan faktor penting yang menentukan berjalan atau kebijakan. Indikator kunci dalam elemen sumber daya

1 Sumber daya manusia (SDM)

→ Ketersediaan pegawai DP3A dan OPD yang kompeten dalam bidang perlindungan anak.

2 Sumber daya anggaran

→ Ketersediaan dan kecukupan anggaran untuk mendukung program KLA, baik di tingkat kabupaten maupun desa.

3 Sumber daya sarana dan prasarana

→ Ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang layanan anak, rumah aman, sarana sosialisasi, dan lain-lain.

4 Sumber daya informasi dan data

→ Ketersediaan data terpilah anak yang lengkap dan terintegrasi di seluruh OPD.

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah Program KLA didukung oleh sumber daya yang memadai atau masih mengalami keterbatasan.

3. Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)

Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan Program KLA. Indikator-indikator kunci meliputi:

1. Komitmen pimpinan daerah dan OPD



an nyata dari pimpinan terhadap pelaksanaan KLA.

an pelaksana menjalankan tugas KLA

→ Keseriusan DP3A dan OPD dalam melaksanakan program KLA sesuai tugas

dan fungsi masing-masing.

3. Kepedulian terhadap isu perlindungan anak

→ Tingkat kepedulian dan tanggung jawab aparaturnya terhadap permasalahan anak.

4. Responsivitas terhadap permasalahan anak

→ Kecepatan dan keseriusan pelaksana dalam menangani kasus anak.

Indikator ini untuk menilai apakah pelaksana kebijakan benar-benar memiliki kemauan kuat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kejelasan organisasi, pembagian tugas, serta mekanisme kerja dalam pelaksanaan Program KLA. Indikator kuncinya meliputi:

1. Kejelasan struktur Gugus Tugas KLA

→ Adanya susunan organisasi, tugas, dan fungsi yang jelas dalam Gugus Tugas KLA.

2. Pembagian tugas antar OPD



peran masing-masing OPD dalam mendukung Program

3. Prosedur kerja (SOP)

→ Adanya standar operasional prosedur dalam penanganan kasus anak dan pelaksanaan program KLA.

4. Koordinasi antar lembaga

→ Intensitas dan efektivitas koordinasi antara DP3A, OPD, Gugus Tugas, dan pihak terkait lainnya.

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah struktur organisasi pelaksana KLA sudah berjalan efektif atau masih terkendala oleh sistem birokrasi. Keterkaitan Indikator Edward III dengan Penelitian

Keempat indikator tersebut menjadi dasar dalam menganalisis implementasi Program Kabupaten Layak Anak di DP3A Kabupaten Bone. Melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, peneliti dapat menilai sejauh mana kebijakan KLA telah diimplementasikan secara efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

Pertama, aspek komunikasi menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada sejauh mana informasi mengenai kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran. Dalam Program KLA, DP3A harus memastikan bahwa perangkat daerah, kecamatan, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat benar-benar memahami tujuan, indikator, dan mekanisme KLA. Ketika komunikasi tidak berjalan baik misalnya informasi kurang jelas atau tidak sampai ke pelaksana di tingkat bawah implementasi KLA akan terhambat.



Kedua, aspek sumber daya meliputi anggaran, jumlah dan kompetensi ang, serta fasilitas dan sarana yang menunjang program. nbutuhkan berbagai fasilitas seperti Puskesmas ramah mah anak, forum anak, serta layanan pengaduan DP3A memiliki sumber daya yang terbatas, baik dari segi ga, maka pelaksanaan KLA tidak dapat berjalan optimal.

Ketiga, disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan. Pada tingkat lokal, keberhasilan Program KLA sangat dipengaruhi oleh komitmen aparat DP3A, tenaga lapangan, serta dukungan dari pimpinan daerah. Jika para pelaksana menunjukkan kepedulian dan komitmen tinggi dalam perlindungan anak, implementasi kebijakan akan berjalan lebih cepat dan lebih efektif.

Keempat, struktur birokrasi berhubungan dengan pembagian tugas, pola koordinasi, SOP, dan alur kerja antarinstansi. Edward III menekankan bahwa birokrasi yang rapi, jelas, dan terstruktur akan memperlancar implementasi kebijakan. Dalam konteks Bone, keberadaan Gugus Tugas KLA, forum koordinasi, serta SOP pendataan kekerasan anak menjadi bagian penting yang menentukan kualitas implementasi.

Teori Edward III dipilih dalam penelitian ini karena memberikan alat analisis yang tepat untuk menilai bagaimana DP3A menjalankan perannya sebagai instansi koordinator Program Kabupaten Layak Anak. Selain itu, teori ini sangat sesuai dengan kebutuhan penelitian kualitatif yang ingin menggambarkan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dengan pendekatan yang fokus pada pelaksana dan proses birokrasi, teori ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi aspek mana yang sudah berjalan baik dan aspek mana yang perlu diperbaiki dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bone sebagai Kabupaten Layak Anak.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). memberi kesempatan bagi peneliti untuk menelusuri proses kebijakan secara detail, termasuk dinamika internal DP3A Bone, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi yang digunakan. Penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan Oktober hingga November 2025. Rentang waktu ini dipilih karena memberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan tahap persiapan, pengumpulan data di lapangan, dan analisis hasil penelitian.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai instansi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Bone dipilih karena sejak 2023 baru menerapkan Perda tersebut dan menghadapi tantangan yang khas, seperti tingginya kasus kekerasan anak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan geografis. Kondisi ini menjadikan Bone sebagai lokasi strategis untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dijalankan di daerah.

2.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggalian makna dari individu atau kelompok terhadap suatu masalah. Hal ini menegaskan bahwa penelitian kualitatif berusaha



menggali pengalaman subjek penelitian untuk menemukan makna di balik realitas yang mereka alami. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini difokuskan pada implementasi Perda KLA di satu lokasi tertentu, yaitu Kabupaten Bone. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari secara intensif dinamika kebijakan, peran DP3A sebagai aktor utama, serta interaksi dengan masyarakat dan pihak terkait. Dalam konteks penelitian tentang Analisis Program Kabupaten Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone, metode kualitatif sangat tepat digunakan karena program KLA melibatkan banyak aktor, proses koordinasi antar-perangkat daerah, kebijakan, serta dinamika implementasi yang tidak bisa dijelaskan melalui angka saja. Metode ini membantu peneliti memahami secara langsung bagaimana pelaksanaan program dilakukan, bagaimana peran Gugus Tugas KLA, bagaimana indikator dipenuhi, serta bagaimana praktik perlindungan anak diterapkan di lapangan.

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi, fasilitas, dokumen pendukung, serta melihat bagaimana komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi bekerja dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, peneliti dapat menangkap gambaran nyata mengenai keberhasilan maupun kekurangan program Kabupaten Layak Anak di Bone.

Pengumpulan data dalam metode ini biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh informasi detail dari informan yang terlibat langsung, seperti pejabat DP3A, anggota Gugus Tugas, desa/kelurahan, dan OPD terkait. Observasi memberikan pemahaman mengenai aktivitas yang berlangsung, sedangkan dokumentasi memperkuat data dari arsip, laporan, pedoman, atau peraturan resmi. Hasil dari ketiga teknik ini akan dianalisis untuk menemukan pola, makna, serta hubungan antara berbagai komponen pelaksanaan program. Karena



if bersifat fleksibel, peneliti dapat menyesuaikan alusuri data baru yang muncul di lapangan, atau yang dianggap penting. Proses analisis dilakukan sejak data melalui reduksi data, penyajian data,

Serta penarikan kesimpulan. Dengan cara ini, penelitian mampu menyajikan deskripsi yang kaya, lengkap, dan sesuai dengan konteks program KLA di Kabupaten Bone.

2.3. Teknik Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

2.3.1 Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang implementasi Peraturan Daerah Perlindungan Anak di Kabupaten Bone. Informan terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, seperti pejabat atau staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta keluarga atau anak yang pernah terlibat dalam kasus perlindungan anak. Teknik ini digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman informan secara detail terhadap pelaksanaan kebijakan.

2.3.2 Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi dan kondisi di lapangan, terutama aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh DP3A. Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut, melainkan hanya sebagai pengamat. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data kontekstual yang dapat memperkuat temuan dari wawancara.

2.3.3 Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen resmi dan arsip yang relevan, seperti Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, laporan kegiatan DP3A, notulensi rapat, data statistik kekerasan terhadap anak, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta untuk memastikan keabsahan data.



2.3 Metode Penentuan Informan

Metode penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap implementasi kebijakan KLA. Adapun informan penelitian meliputi:

✓ Kepala DP3A Kabupaten Bone

Dipilih karena memiliki tanggung jawab tertinggi dalam perumusan dan pengawasan program KLA di tingkat kabupaten.

✓ Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A

Berperan penting dalam koordinasi teknis implementasi, sehingga dapat menjelaskan mekanisme program secara detail.

✓ Staf teknis DP3A yang menangani program KLA

Menjadi pelaksana langsung kegiatan di lapangan, sehingga mampu memberikan informasi praktis mengenai hambatan dan inovasi program.

✓ Aparat desa atau lurah

Pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat menjelaskan bagaimana program KLA diterapkan di tingkat lokal.

✓ Tokoh masyarakat (tokoh agama, pemuda, atau perempuan)

Mewakili unsur sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap penerimaan serta efektivitas program perlindungan anak.

✓ Keluarga korban atau orang tua anak

Memberikan perspektif penerima manfaat program, sekaligus mengungkap realitas kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan perlindungan anak. Kriteria untuk menilai kecukupan sumber data didasarkan pada kelengkapan

Data yang diperoleh. Proses pengumpulan informasi akan dihentikan ketika informasi yang diberikan oleh para informan yang dipilih mulai berulang. Dalam penelitian ini informan yang diambil sebagai sampel diidentifikasi ada dua yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Informan Kunci, dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki mendalam mengenai pelaksanaan Program Kabupaten di Kabupaten Bone, khususnya yang dilaksanakan oleh an Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).



Mereka adalah pihak yang memiliki posisi strategis, akses langsung terhadap informasi program, serta terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi KLA.

Informan kunci ini dapat berupa pejabat struktural atau staf DP3A yang menangani bidang perlindungan anak, pengembangan kota/kabupaten layak anak, serta pihak tata laksana program. Mereka dipilih karena memiliki data yang akurat dan komprehensif mengenai indikator KLA, capaian program, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak anak.

2.3.2 informan biasa atau Informan pendukung adalah pihak yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi penjelasan dari informan kunci. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam perumusan atau pengelolaan program, tetapi memiliki pengalaman sebagai penerima manfaat atau pihak yang melihat dampak implementasi KLA di lapangan. Informan pendukung dapat berasal dari masyarakat umum, orang tua, tokoh masyarakat, kader perlindungan anak, guru, pengurus forum anak, atau pihak lain yang memiliki perspektif berbeda mengenai keberjalanan program KLA. Kontribusi mereka penting dalam memberikan gambaran nyata terkait sejauh mana program KLA berdampak bagi pemenuhan hak anak, perlindungan anak, serta partisipasi anak dalam lingkungan sosial. Informan pendukung juga berfungsi sebagai alat triangulasi data agar informasi yang diperoleh menjadi lebih valid, objektif, dan komprehensif, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan perspektif pemerintah tetapi juga suara dari penerima manfaat program.

Tabel 1. Jumlah informan biasa dan informan kunci penelitian

Informan	Jumlah
DP3A Kabupaten Bone (Kepala Dinas, Kabid, Staf KLA)	5
Masyarakat/Penerima Manfaat/Forum Anak (Informan Pendukung)	7
Total	12



er, 2025

2.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

2.4.1 **Data Primer** merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone. Data ini dikumpulkan dari informan yang dianggap mengetahui secara langsung proses implementasi program, mulai dari pejabat bidang pemenuhan hak anak, staf pelaksana kegiatan, hingga perwakilan Forum Anak atau masyarakat yang terlibat dalam kegiatan KLA. Melalui data primer ini, peneliti mendapatkan informasi faktual terkait bagaimana program dijalankan, kendala teknis yang muncul, koordinasi antar OPD, serta capaian yang sudah atau belum terpenuhi. Dengan demikian, data primer menjadi sumber utama dalam memahami realitas pelaksanaan KLA di Kabupaten Bone secara lebih mendalam.

2.4.2 **Data sekunder** yaitu data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data ini meliputi dokumen resmi DP3A seperti laporan tahunan, dokumen penilaian KLA, pedoman kebijakan, serta data statistik dari BPS yang berkaitan dengan kondisi anak di Kabupaten Bone. Selain itu, data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri PPPA tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, serta literatur akademik seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini berfungsi memperkuat temuan lapangan sekaligus memberikan landasan teoritis dan konteks kebijakan yang lebih luas. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian menjadi lebih komprehensif dan mampu menggambarkan pelaksanaan Program KLA secara utuh.

2.5 Analisis Data



lakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, 4) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta lan dan verifikasi. Proses analisis bersifat interaktif dan -menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan

Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sementara yang diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data serta menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas. Data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian dipilah untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Reduksi data bertujuan untuk menyusun data yang kompleks menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi di lapangan, termasuk temuan-temuan penting terkait bentuk implementasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dijalankan oleh DP3A dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan pola-pola atau kategori penting berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diambil bersifat sementara dan terus diverifikasi dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber serta menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan keabsahan data. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga memahami makna di balik fakta tersebut, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan kontekstual.

